



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

Pelayanan Pos Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / Surat Keterangan Domisili
2. Dokumen yang berkaitan dengan persyaratan berperkara
3. Surat Keterangan Tidak Mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang langsung ke loket posbakum dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan layanannya dengan membawa berkas persyaratan apabila dibutuhkan.

Waktu Penyelesaian

0

1. Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan. (15 menit)
2. Memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan. (30 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Gugatan/ Surat Permohonan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Garut

Jl. Suherman No.39 44151 0262239928

www.pa-garut.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Garut

Pengaduan melalui Meja Informasi dan Pengaduan pada Layanan PTSP Pengadilan Agama Garut

Layanan Informasi dan Pengaduan juga Tersedia melalui Layanan QRS (Quick response Service) melalui
Whatsapp dengan nomor 085179883964